



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 260 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati
Nomor 100.3.3.2/259/404.101.2/B/2026 Ngawi
tentang
Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang Daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang Daerah.

KETIGA : Dalam pengelolaan kas, Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;

- b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
- c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/39/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/668/404.101.2/B/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth Sdr. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan.